



Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual

Allena Marvelia Silalahi¹, Boedi Prasetyo²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, allena.205210292@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, boedipfhunter@gmail.com

Corresponding Author: allena.205210292@stu.untar.aci.id¹

Abstract: *This study aims to find out the important role of the Witness and Victim Protection Institution (LPSK) in the judicial system in Indonesia. This assessment was carried out by reviewing various relevant regulations, such as Law Number 35 of 2014 and Number 11 of 2012. This study found that LPSK has a crucial function in providing comprehensive protection to victims' children. The protection includes assistance in legal proceedings as well as efforts to recover physical and psychological conditions. The results of this study emphasize the significance of LPSK's role in ensuring that children who are victims of sexual violence receive appropriate justice and protection.*

Keyword: *Witness and Victim Protection Institute (LPSK), Court Decisions, Children, Victims of Sexual Crimes.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan di Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa LPSK memiliki fungsi krusial dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak korban. Perlindungan tersebut mencakup pendampingan dalam proses hukum serta upaya pemulihan kondisi fisik dan psikologis. Hasil penelitian ini menekankan signifikansi peran LPSK dalam memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan serta perlindungan yang sesuai.

Kata Kunci: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Putusan Pengadilan, Anak, Korban Kejahatan Seksual.

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius, dengan menunjukkan adanya tren yang terus meningkat. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat kompleks, mulai dari memicu trauma mendalam hingga gangguan kesehatan mental dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Korban

seringkali mengalami stigma dan diskriminasi yang menghambat proses pemulihan mereka (Ismantoro Dwi Yuwono & Yustisia, 2018). Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah menjadi langkah maju, namun masih banyak tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas layanan bagi korban, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berperan aktif menjadi garda terdepan dalam melindungi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak (Fevernova & Firmansyah, 2023). Jumlah kasus yang ditangani LPSK terus meningkat setiap tahunnya, namun sayangnya, tidak semua korban mendapatkan perlindungan yang optimal. Keterbatasan anggaran seringkali membuat LPSK kesulitan dalam memenuhi kebutuhan korban, seperti biaya pengobatan, pendampingan psikologis, dan relokasi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan fungsi LPSK juga menjadi kendala. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya peningkatan anggaran untuk LPSK, serta kampanye sosialisasi yang masif kepada masyarakat (Al Hikmah dkk., 2023).

Meskipun sudah ada berbagai penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kajian yang secara spesifik meneliti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendukung proses pengambilan keputusan di pengadilan masih tergolong terbatas (Rohayati & Kartini, 2019). Penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam peran LPSK dalam implementasi putusan pengadilan terhadap anak korban kekerasan seksual, dengan berdasar pada kerangka hukum yang relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai isu penting terkait perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana regulasi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konteks sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga berupaya untuk menggali lebih dalam peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya dalam mendukung terwujudnya suatu keadilan bagi korban, termasuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi saksi dan korban, serta dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang adil dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban.

Dalam hal ini, Peneliti mengambil judul "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual". Judul ini dipilih karena meskipun regulasi terkait perlindungan anak telah ada, implementasinya masih menemui berbagai kendala di lapangan. Fenomena ini mendorong Peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam, mengingat pentingnya peran LPSK dalam memastikan perlindungan optimal bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, berdasarkan analisis undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan. Data yang digunakan meliputi data primer, seperti dokumen hukum, termasuk Undang-Undang yang relevan tentang topik yang dipilih. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder, seperti literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan berita yang relevan dengan topik kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama diatur melalui beberapa pasal yang mengatur tindak pidana seksual, meskipun perlindungan khusus terhadap anak masih terbatas. Berikut penjelasannya:

- (1) Pasal 285 KUHP, pasal ini mengatur tindak pidana pemerkosaan, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan anak sebagai kelompok rentan. Hukuman yang diatur bagi pelaku pemerkosaan tidak secara eksplisit memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak.
- (2) Pasal 287 KUHP, pasal ini mengatur hubungan seksual dengan perempuan di luar pernikahan yang diketahui atau seharusnya diketahui berusia di bawah 15 tahun, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Namun, penuntutan dalam kasus ini hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, kecuali korban berusia di bawah 12 tahun.
- (3) Pasal 290 KUHP, pasal ini memberikan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- (4) Pasal 291 KUHP, jika pelecehan seksual menyebabkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, ancaman hukuman meningkat hingga 15 tahun penjara.
- (5) Pasal 293 KUHP, pasal ini mengatur hukuman hingga 5 tahun penjara bagi pelaku yang menggunakan uang atau janji untuk mendorong anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul.

Pengaturan hukum terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam KUHP baru dan peraturan terkait menghadirkan kerangka yang lebih menyeluruh dibandingkan KUHP lama. Berikut penjelasan aturan tersebut:

- (1) Pasal 289 mengatur tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara, berlaku untuk semua korban, termasuk anak.
- (2) Pasal 290 mengatur tindakan cabul terhadap anak dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara, memberikan perlindungan lebih tegas bagi anak.
- (3) Pasal 291 memberikan sanksi kepada pelaku perbuatan cabul yang dilakukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagai langkah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual berbasis intimidasi.

b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak telah menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak di Indonesia. Sayangnya, kasus kekerasan di sekolah masih sering terjadi. Untuk itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari semua pihak dalam mengimplementasikan undang-undang ini, termasuk memberikan pelatihan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan (Analiya & Arifin, 2022). Pasal 54 dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di sekolah, sesuai dengan ketentuan ini:

- (1) Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindakan yang dapat membahayakan fisik, mental, maupun emosional mereka. Ini termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan atau penyiksaan, kekerasan psikis seperti perundungan atau

penghinaan, kejahatan seksual, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Tidak hanya dari guru atau staf sekolah, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya atau pihak lainnya di lingkungan sekolah.

- (2) Untuk menciptakan suasana pendidikan yang aman dan menyenangkan bagi anak, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya guru yang berperan sebagai pengajar, namun seluruh anggota komunitas pendidikan, termasuk staf administrasi, petugas keamanan, dan orang tua siswa, harus aktif terlibat dalam upaya melindungi anak. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, undang-undang memberikan kesempatan kepada anak korban kekerasan di sekolah untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum. Anak berhak mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan tersebut, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara khusus mengatur tata cara peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi anak, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana. Prinsip utama yang diusung adalah kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1). Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa segala tindakan dalam sistem peradilan harus mengutamakan kepentingan anak dalam aspek fisik, mental, sosial, dan psikologis. Prinsip ini membuat peradilan pidana anak berbeda dari peradilan orang dewasa, yang lebih menekankan pada hukuman dan rehabilitasi.

Selain itu, diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) bahwa anak yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak mereka. Perlindungan ini dirancang untuk mencegah tindakan yang dapat merendahkan atau membahayakan anak, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional mereka. Untuk memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan, dijamin dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa pendampingan hukum akan diberikan kepada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, berupa pengacara atau penasihat hukum yang memahami hak-hak anak serta mekanisme peradilan yang berlaku.

Sistem peradilan ini lebih mengedepankan rehabilitasi daripada penjara sebagai bentuk hukuman. Pasal 10 Ayat (1) menekankan bahwa pendekatan yang diambil harus memperhatikan masa depan anak, dengan memberikan mereka kesempatan untuk menjalani proses pembinaan yang bersifat edukatif, bukan sekadar hukuman. Dalam situasi ini, pengadilan diberi kewenangan untuk mengalihkan anak yang terlibat dalam tindak pidana ke lembaga rehabilitasi atau institusi yang lebih fokus pada pembinaan, seperti lembaga pendidikan atau pelatihan. Selain itu, Pasal 17 Ayat (1) secara jelas melarang penerapan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sangat mengutamakan perlindungan anak yang terlibat dalam proses hukum. Pasal 20 Ayat (1) secara tegas mengatur bahwa penahanan terhadap anak harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini dikarenakan penahanan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Selain itu, Pasal 26 Ayat (1) juga menjamin hak anak untuk terus mengakses pendidikan dan pelatihan selama menjalani proses peradilan. Tujuan dari hal ini adalah memberikan anak kesempatan untuk melakukan perbaikan diri dan kembali ke lingkungan sosial sebagai individu yang lebih berkembang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak hanya melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana sebagai pelaku, tetapi juga memberi perhatian khusus kepada anak yang menjadi korban. Pasal 71 Ayat (1) dengan jelas mengatur bahwa anak yang menjadi

korban berhak menerima perlindungan serta pemulihan, yang mencakup dukungan psikologis, perawatan medis, dan rehabilitasi sosial (R. Wiyono, 2022). Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung anak yang menjadi korban dalam mengatasi trauma yang dialami serta membantu mereka kembali menjalani kehidupan secara wajar. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi kemanusiaan.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengatur mekanisme pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada anak korban, termasuk korban kejahatan seksual. Restitusi mencakup biaya pengobatan, pemulihan psikologis, dan kerugian materiil lainnya akibat tindak pidana. LPSK membantu mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, mendampingi korban dalam proses hukum, dan memastikan besarnya dicantumkan dalam putusan hakim. Jika pelaku tidak mampu membayar, asetnya dapat disita untuk memenuhi kewajiban tersebut. Peraturan ini memastikan anak korban kejahatan seksual mendapatkan keadilan melalui pemulihan hak secara material dan psikologis.

e. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 dengan jelas menetapkan bahwa setiap individu dilarang untuk menghasilkan, memperdagangkan, menyebarkan, atau mengedarkan materi pornografi dalam segala bentuk, termasuk melalui media elektronik, cetak, maupun platform lainnya. Larangan ini tidak hanya mencakup materi pornografi itu sendiri, tetapi juga meliputi semua bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan demi kepentingan komersial atau pribadi. Aturan ini menggambarkan keseriusan negara dalam melindungi warga negara dari efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh penyebaran konten pornografi, yang sering kali berisiko merusak tatanan sosial dan moral. Dengan diberlakukannya pasal ini, diharapkan dapat tercipta suatu lingkungan yang lebih aman dan sehat, di mana prinsip-prinsip etika dan moral dapat dijaga. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah penerimaan perilaku yang dapat merugikan individu, terutama anak-anak dan remaja, yang lebih mudah terpengaruh oleh efek negatif dari konten pornografi.

Selain melarang segala bentuk pembuatan dan distribusi konten pornografi, Pasal 5 Undang-Undang Pornografi memberikan tugas kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap beragam bentuk media, termasuk media cetakan, media digital, serta platform online. Hal ini bertujuan dalam memastikan bahwa tidak ada konten pornografi yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. Lebih lanjut, pasal ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu atau lembaga yang terbukti menyebarkan konten pornografi. Di sisi lain, Pasal 6 mengimbau agar masyarakat turut serta dalam membangun lingkungan yang sehat dan terhindar dari dampak negatif pornografi. Caranya adalah dengan memberikan edukasi kepada keluarga dan komunitas mengenai bahaya pornografi serta cara-cara mencegah penyebarannya (Chazawi, 2022).

Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada sisi hukum, tetapi juga pada langkah-langkah untuk proses pemulihan. Pasal 11 dan 12 secara khusus mengatur tentang pembinaan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam pornografi, baik sebagai korban eksploitasi seksual maupun pelaku yang menyadari kesalahannya. Program rehabilitasi ini mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan untuk membantu mereka mengatasi trauma, mengubah perilaku, dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Melalui rehabilitasi, diharapkan mereka dapat memahami dampak negatif pornografi terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

f. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, ditekankan bahwa kolaborasi antar sektor sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga sosial, masyarakat, serta penegak hukum, masing-masing memiliki tanggung jawab yang sangat vital. Langkah-langkah perlindungan ini melibatkan tiga fase utama, yakni mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani kasus dengan segera dan akurat, serta memulihkan kondisi fisik dan mental korban agar mereka bisa melanjutkan kehidupan seperti sedia kala.

Peraturan ini tidak hanya berhenti pada pencegahan dan penanganan kasus, tetapi juga memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan. Pasal 6 mengatur secara jelas bahwa anak-anak korban berhak atas pendampingan hukum sepanjang proses hukum berlangsung. Selain itu, mereka juga berhak atas akses layanan medis yang memadai untuk penanganan luka fisik, serta layanan kesehatan mental untuk mengatasi trauma psikologis yang dialami. Program rehabilitasi sosial juga disediakan untuk membantu korban kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial dan membangun kembali kepercayaan diri.

Pasal 9 dengan tegas mengatur bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan tempat perlindungan sementara. Fasilitas ini dirancang untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban, sekaligus membantu proses penyembuhan mereka dari dampak trauma yang dialami. Dengan adanya tempat perlindungan, korban dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan dan memulai perjalanan penyembuhan mereka.

Pada Pasal 12, diatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak menerima tidak hanya rehabilitasi fisik, tetapi juga dukungan psikososial yang cukup. Anak-anak berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yang mereka hadapi dan penjelasan yang dapat dimengerti dengan mudah. Aspek ini sangat penting agar anak-anak merasa aman dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting dalam menyediakan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. LPSK berupaya memastikan bahwa anak-anak memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak atas keadilan, hak untuk menerima perawatan medis, dan hak untuk mendapatkan dukungan psikologis. Dalam proses hukum, LPSK berperan dalam:

a. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peran yang sangat krusial dalam menjaga hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Melalui berbagai upaya, seperti memberikan pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta menjaga kerahasiaan identitas, LPSK memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Dengan demikian, selain berfungsi membantu anak-anak korban mendapatkan keadilan, LPSK juga berkontribusi memberi mereka kesempatan untuk sembuh dan meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan (Dewi, 2017).

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) secara jelas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak serta memastikan hak anak untuk menerima kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, dengan memperhatikan dimensi kemanusiaan dalam menangani kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku

maupun korban. Sementara itu, Undang-Undang Pornografi juga memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif konten yang dapat merusak proses perkembangan mereka. Melalui berbagai peraturan tersebut, negara menunjukkan tekadnya untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung perkembangan anak secara maksimal.

b. Layanan Perlindungan Fisik

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peranan penting dalam memberikan jaminan keselamatan fisik bagi anak-anak, dengan fokus utama pada upaya menjaga keamanan mereka selama proses peradilan. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012), LPSK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menerima perlindungan yang cukup, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan tanpa adanya tekanan fisik ataupun mental. Langkah-langkah ini mencerminkan kesungguhan negara dalam memastikan hak-hak anak terlindungi, serta menjamin mereka bisa menjalani proses hukum dengan aman dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak psikologis yang mereka alami.

Perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual sangat diperlukan untuk memastikan mereka tetap aman, mengingat kondisi mereka yang rentan terhadap berbagai ancaman dan intimidasi, baik dari pelaku maupun pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan mereka (Erdianti, 2020). Dengan demikian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran vital dalam memastikan keamanan anak-anak yang menjadi korban, dengan menyediakan perlindungan yang komprehensif sebelum, selama, dan setelah proses hukum dilaksanakan. LPSK bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mengamankan anak korban, yang mencakup pengamanan tempat tinggal mereka agar terhindar dari potensi ancaman yang mungkin datang dari pelaku atau individu lainnya. Selain itu, dalam rangka menjaga kesejahteraan psikologis anak, LPSK juga memastikan bahwa saat proses pemeriksaan di kepolisian atau persidangan, anak dipastikan tidak berada di ruang yang sama dengan pelaku. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya trauma lanjutan, sehingga anak dapat menjalani proses hukum dengan lebih aman dan nyaman.

c. Layanan Bantuan Medis

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012) mengatur peran dalam melindungi hak-hak anak, khususnya dalam memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang baik dan pembinaan yang sesuai. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban untuk menyediakan layanan medis lengkap bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis profesional, yang bertujuan untuk memastikan kondisi fisik dan mental anak tetap terjaga selama proses peradilan.

Dalam hal ini, anak-anak yang menjadi korban tindakan kriminal menerima perawatan medis yang diperlukan untuk menangani masalah fisik yang timbul, dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam proses tersebut.. LPSK berkolaborasi dengan tenaga medis profesional untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh pada anak korban, yang tidak hanya penting untuk mendukung proses pembuktian hukum, tetapi juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular seksual atau masalah kesehatan lainnya akibat kejahatan tersebut, LPSK memastikan bahwa anak korban mendapatkan pengobatan yang diperlukan, termasuk pemberian obat untuk mencegah infeksi atau kehamilan yang tidak diinginkan. Semua layanan medis ini dirancang untuk memulihkan kondisi fisik anak korban, sehingga mereka dapat

melanjutkan proses pemulihan tanpa terhambat oleh masalah kesehatan. Langkah ini sejalan dengan nilai-nilai yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36/2009), yang memastikan setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan yang optimal (Saputri & Hasibuan, 2024).

d. Layanan Bantuan Psikologis

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan harus diberikan oleh negara melalui lembaga yang berwenang, termasuk juga penyediaan dukungan psikologis (Putri & Hariyanto, 2023). Kejahatan seksual yang dialami oleh anak sering kali meninggalkan dampak psikologis yang signifikan, seperti rasa cemas, depresi, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dalam konteks ini, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat krusial untuk memastikan anak-anak dapat memperoleh bantuan dari psikolog atau konselor yang kompeten untuk memberikan terapi dan dukungan psikologis, baik selama proses hukum maupun setelahnya.

Kejahatan seksual yang dialami oleh anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, yang sering kali bertahan lama setelah peristiwa tersebut. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma yang berkepanjangan, termasuk perasaan cemas, depresi, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dalam situasi ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan dukungan psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. LPSK memastikan akses kepada psikolog atau konselor yang memiliki keahlian dalam menangani trauma anak. Terapi yang diberikan bertujuan untuk membantu anak mengatasi rasa takut, kecemasan, atau kesedihan yang muncul akibat kejahatan seksual tersebut. Pendampingan psikologis ini berlangsung tidak hanya selama proses hukum, tetapi juga berlanjut setelahnya, untuk mendukung anak dalam proses pemulihan dan membantu mereka menjalani kehidupan dengan kesehatan mental yang lebih baik.

e. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh LPSK untuk membantu anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam pemulihan aspek sosial dan emosional mereka. Tindak kejahatan seksual dapat menyebabkan anak merasa terasing, malu, atau enggan berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, pentingnya adanya layanan rehabilitasi psikososial menjadi semakin jelas, mengingat dampak dari tindak kejahatan seksual yang sering kali membuat anak merasa terisolasi dan enggan untuk bergaul. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa aspek fisik, psikologis, dan sosial harus tercakup dalam pemulihan bagi anak korban kejahatan. LPSK, melalui program rehabilitasi psikososial, berusaha membantu anak mengatasi rasa malu dan ketakutan yang mereka alami, serta memperbaiki hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan perlunya adanya upaya rehabilitasi sosial yang berkelanjutan, supaya anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial mereka tanpa membawa beban stigma negatif. LPSK menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti keluarga, sekolah, dan organisasi sosial, guna memastikan kelancaran proses pemulihan tersebut. Program ini juga mencakup pembinaan keterampilan sosial yang bertujuan untuk membantu anak-anak dalam mengelola emosi mereka dengan lebih baik, serta memberikan dukungan agar mereka dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitar.

f. Restitusi Bagi Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memastikan anak korban kejahatan seksual mendapatkan restitusi, yaitu ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku. LPSK membantu mengajukan permohonan restitusi ke

pengadilan, mendampingi korban selama proses hukum, dan memverifikasi kerugian material maupun immaterial yang dialami, seperti biaya pengobatan dan terapi psikologis. Selain itu, LPSK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tuntutan restitusi dicantumkan dalam putusan pengadilan. Setelah putusan, LPSK memantau pelaksanaan pembayaran restitusi dan memberikan advokasi jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya. Dengan peran ini, LPSK memastikan hak anak korban atas pemulihan keadilan dan finansial terpenuhi.

KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan hukum yang saling mendukung bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan ini didasarkan pada sejumlah undang-undang penting, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang memberikan landasan kuat untuk perlindungan anak, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menekankan pendekatan rehabilitatif dalam proses peradilan anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengatur terkait mekanisme pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan yang termasuk korban kejahatan seksual. Selain itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengatur langkah-langkah pencegahan terkait konten pornografi, sementara Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 memastikan hak-hak anak korban kekerasan seksual dipenuhi, termasuk pendampingan hukum dan rehabilitasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran krusial dalam memastikan hak-hak anak korban dihormati dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam setiap tahap proses hukum.

REFERENSI

- Al Hikmah, P. S., Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 204–224.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36–54.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Dewi, Y. T. N. (2017). Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 209–226.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMMPress.
- Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses. *Unes Law Review*, 6(2), 4235–4242.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H., & Yustisia, P. (2018). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100–107.
- R. Wiyono, S. H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kota bandung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 4(1), 13–29.
- Saputri, A. S., & Hasibuan, E. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 1045–1050.